



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
 Telepon (0567) 21092, Faksimile (0567) 21092,
 Laman: disdikbud.kapuashulukab.go.id, Pos-el: kapuashuludikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 19 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS LAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, tanggap dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Petugas Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Petugas layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. Petugas Layanan *Front Office*
 - b. Petugas Layanan pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 - c. Petugas Layanan pada Bidang Pendidikan Dasar
 - d. Petugas Layanan pada Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar
 - e. Petugas Layanan pada Bidang Kebudayaan
 - f. Petugas Layanan pada Sub Bagian Program
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas layanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercatum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
U.p. a. Kepala Bagian Organisasi;
b. Kepala Bagian Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS LAYANAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2026

PETUGAS LAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	NAMA	TUGAS
1.	SENDINAMUSFIR	Petugas Layanan <i>Front Office</i>
2.	SHUFIARNI, S.Pd	Petugas Layanan <i>Front Office</i>
3.	SAPARIDAH, A.Md.Kes	Petugas Layanan pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
4.	SARMIN, S.Pd.SD., M.MPd	Petugas Layanan pada Bidang Pendidikan Dasar (Kurikulum SD)
5.	ABANG INDRIYADI, S.Sos	Petugas Layanan pada Bidang Pendidikan Dasar (Kurikulum SMP)
6.	AGUS SUNARDI	Petugas Layanan pada Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar
7.	ANTONIUS MISSELA	Petugas Layanan pada Bidang Kebudayaan
8.	SYAMSU ARIFIN, S.E	Petugas Layanan pada Sub Bagian Program

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
KAPUAS HULU,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196908151997031009